

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan masa studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Kekhususan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum di Universitas Pelita Harapan.

Judul yang dipilih oleh Penulis adalah “Kebijakan Penetapan Harga Produsen Terhadap Distributor mengenai Harga Jual Kembali (RPM) menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”. Penulis menyadari bahwa laporan skripsi ini dapat diselesaikan karena adanya dukungan, topik penelitian yang dikaji. Untuk itu, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H. selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
3. Dr. Vincensia Esti P. S., S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan.
4. Dr. iur. Dian Parluhutan, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Yosephus Mainake, SH., MH. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan semangat, motivasi, nasehat, dan

- membimbing penulis dari awal perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. jur. Udin Silalahi, S.H., LL.M. selaku dosen pengajar yang telah memberikan saran, nasihat, motivasi, dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
  7. Satria Pangandaran, SH., LL.M. selaku dosen yang telah memberikan semangat, motivasi, dan nasehat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
  8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan pengajaran dan ilmu kepada Penulis, serta kepada para staf sekretariat yang memberikan bantuan dalam urusan administrasi maupun teknis.
  9. Papi, Mami, Michelle, Nicholle, Akoh, dan Kotio yang selalu mendoakan, mendengarkan keluh kesah, memberikan motivasi, dan dukungan kepada Penulis.
  10. Bapak Ratmawan Ari dan Bapak Barak selaku bagian dari Komisi Pengawasan Persaingan Usaha yang telah meluangkan waktu kepada penulis disaat memerlukan konsultasi.
  11. Perusahaan Produsen X dan Y serta perusahaan Distributor A dan B yang bersedia memberikan informasi mengenai permasalahan penelitian ini walaupun tidak berkehendak untuk memberikan identitas.

12. Sahabat-sahabat penulis yang sudah menemani, mendengarkan keluh kesah, dan memberi semangat kepada penulis dari awal perkuliahan sampai menyelesaikan penelitian ini.
13. Sahabat-sahabat kuliah yang telah berjuang bersama selama 3 (tiga) tahun terakhir memberikan dukungan, motivasi, serta mewarnai kehidupan perkuliahan.
14. Semua pihak lain yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat selama masa perkuliahan hingga akhir penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bukan hanya bagi Penulis pribadi akan tetapi juga dapat bermanfaat bagi orang lain untuk menambah wawasan perihal perjanjian, Penulis juga mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak.

Karawaci, 21 Desember 2018

Penulis,

Louise Thalia

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR .....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR .....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Sistematika Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Landasan Teori .....	12
2.1.1 Metode Penetapan Harga .....	12
2.1.1.1 Tujuan Menentukan Harga .....	13

2.1.2 Hubungan Bisnis Vertikal .....	15
2.1.3 Perilaku Strategi Penentuan Harga .....	18
2.1.3.1 Penetapan Harga .....	19
2.1.3.2 Penjabaran Pengaturan Harga Jual Kembali .....	23
2.1.3.3 Konsep dan Definisi .....	24
2.1.3.4 Tipologi RPM .....	25
2.1.4 Penerapan Pendekatan dalam Hukum Persaingan .....	26
2.1.4.1 <i>Per se Illegal</i> .....	27
2.1.4.2 <i>Rule of Reason</i> .....	28
2.1.4.3 Pembuktian .....	28
2.2 Landasan Konseptual .....	31
2.2.1 Pengertian Pelaku Usaha .....	31
2.2.2 Pengertian Perjanjian .....	31
2.2.3 Pengertian Pelaku Usaha Lain .....	32
2.2.4 Pengertian Persyaratan .....	32
2.2.5 Pengertian Penerima .....	32
2.2.6 Pengertian Barang .....	32
2.2.7 Pengertian Jasa .....	32
2.2.8 Pengertian Menjual .....	33
2.2.9 Pengertian Memasok .....	33
2.2.10 Pengertian Dapat Menyebabkan Persaingan Usaha Tidak Sehat .....	33

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Jenis Penelitian .....	34
3.2 Sumber dan Jenis Data .....	34
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	36
3.4 Pendekatan Penelitian .....	37
3.5 Teknik Analisis Data .....	38

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

4.1 Alasan dan Sebab Akibat diberlakukannya Harga Jual Kembali/RPM.....	40
4.2 Perjanjian Harga Jual Kembali / RPM dinyatakan sebagai <i>Per Se Illegal</i> atau diperbolehkan berdasarkan pendekatan <i>Rule of Reason</i> .....	53

### **BAB V KESIMPULAN & SARAN**

5.1 Kesimpulan .....	62
5.2 Saran .....	65

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>67</b>
-----------------------------	-----------

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

4.1 Hubungan Bisnis Vertikal .....	44
4.2 <i>Intra-Brand Competition</i> .....	45
4.3 Skema Dugaan Pelanggaran .....	61

